

**SKRIPSI**

**PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK**

**(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Marabahan 2021-2022)**



Diajukan oleh :

**INTAN SEPTIANTY PUTRI**

**NIM. 1910211120071**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2024**

**SKRIPSI**

**PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA**

**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK**

**(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Marabahan 2021-2022)**



Diajukan oleh :

**INTAN SEPTIANTY PUTRI**

**NIM. 1910211120071**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Marabahan 2021-2022)**



**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Juni, 2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Marabahan 2021-2022)**

**Diajukan oleh :**

**INTAN SEPTIANTY PUTRI**

**NIM. 1910211120071**

**Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Pada Maret 2024**



**Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. Mulyani Zulacha, S.H., M.H.**

**NIP. 197505252002122002**

**Diketahui**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**Ketua Program,**

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK**

**PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK**

**(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Marabahan 2021-2022)**

Diajukan Oleh :

**INTAN SEPTIANTY PUTRI**

**NIM. 1910211120071**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan  
sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : 413 / UN 8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 17 SEP 2024

Mengesahkan :  
Dekan Fakultas Hukum



**Achmad Faishal**  
**NIP. 197506152003121001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2024

Dengan Susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Soflyan Angga Fahlani, S.H., M.H.,  
Pembimbing / Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 594/UNB.1.11/SP/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Septianty Putri  
Nomor induk mahasiswa : 1910211120071  
Tempat/tanggal lahir : Marabahan, 12 September 2001  
Program kekhususan : Hukum Acara  
Bagian hukum : Hukum Acara  
Program : Program Hukum (S1)  
Program studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

### **PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Marabahan 2021-2022)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jilplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 10 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



INTAN SEPTIANTY PUTRI

NIM. 1910211120071

## MOTO

"Banyak kegagalan yang terjadi dalam hidup, yang mereka tidak sadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan jika mereka memilih menyerah"

Thomas Alva Edison

## PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurah kepada Sang Penguasa Alam, Allah SWT. Limpah karunia dan nikmat-Mu yang tiada habisnya, atas setiap cinta dan kasih sayang-Mu kepada hamba-hamba-Mu, atas setiap hembusan nafas dan kekuatan serta kemudahan yang Engkau berikn dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa dipanjatkan kepada kekasih-Mu, Rasulullah Saw.

Aku mempersembahkan karya sederhana ini untuk Agus Eliy selaku Ayah tercinta dan Rusminah selaku Ibu tercinta sebagai tanda bakti, cinta, kasih sayang, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga atas nasehat, do'a, dan arahan untukku dalam menjalani kehidupan. Tidak lupa juga kepada saudara dan saudari ku tercinta yang selalu memberi semangat dan do'a yang terbaik untukku.

Terimakasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga. Terimakasih juga untuk sahabat serta teman-teman seperjuanganku dan teman satu organisasi yang selalu memberi keceriaan dan kenangan yang tak terlupakan dan pengalaman berharga untukku.

Kalian adalah pewarna keindahan dalam kehidupan sedih dan senang yang telah dilewati sampai titik ini, sekali lagi terimakasih dan terimakasih banyak. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berguna untuk hari ini, esok, dan hari yang akan datang.

Intan Septianty Putri, Juni 2024. **Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Marabahan)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H

## RINGKASAN

Pelaksanaan diversi di Polres Marabahan yaitu dengan berpedoman dengan UU SPPA dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasarakatan (Bapas), setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, dari hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversi dan rekomendasi untuk tidak diversi. Penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak yaitu pihak terlapor (pelaku), orang tua atau wali terlapor, pelapor (korban), orang tua atau wali pelapor, tokoh masyarakat, dan dengan di dampingi Bapas dan Peksos (Pekerja Sosial). Khusus untuk wilayah Marabahan, pihak korban akan di dampingi oleh pekerja sosial dan pihak pelaku di dampingi oleh Bapas yang selanjutnya akan dilakukannya musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Meskipun telah diupayakan dengan sangat baik, diversi ini masih terkendala beberapa faktor, karena terlaksananya diversi ini juga tidak hanya di pengaruhi oleh pihak aparat saja, namun juga merupakan kehendak

pihak korban. Sistem diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak ini harus disosialisasikan oleh pemerintah dan kepolisian, mengingat bahwa tingkat kesadaran orang tua masih rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyadaran, bahwa diversi ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua anak. Selain itu, bagi penyidik juga seharusnya berbicara terlebih dahulu kepada pihak anak yang menjadi pelaku, agar pada saat proses mediasi, tidak menyinggung perasaan korban maupun keluarganya, sehingga kehendak dalam melakukan diversi tetap bertahan. Sangat dipahami, jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversi, jika pihak pelaku juga di lain sis terus menyerang pihak korban dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima pihak korban. Oleh karena itu, perlu

diatur sedemikian rupa sehingga korban mau melakukan diversi sampai pada pembautan Berita Acara dilakukan.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Marabahan dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Diversi di wilayah hukum Polres Marabahan. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret.



Intan Septianty Putri, Juni 2024. **Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Marabahan)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H

## ABSTRAK

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Marabahan dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Diversi di wilayah hukum Polres Marabahan. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret.

Penelitian ini Pelaksanaan diversi di Wilayah Hukum Polres Marabahan belum terlaksana secara optimal. Dari 125 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pada tahun 2021 dan tahun 2022, hanya 85 kasus saja yang berhasil dilaksanakan diversi. hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kasus yang tidak dapat terlaksana diversi. Dalam mengupayakan diversi, aparat kepolisian polres Marabahan masih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversi, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang melibatkan anak di tangani oleh pihak polres, dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversi sehingga menolak adanya proses diversi yang diupayakan.

Kata Kunci: Diversi, Perkara, Pidana, Anak

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Marabahan 2021-2022)”.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, dukungan, bimbingan serta perhatian berbagai pihak yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Sebagai penulis saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.SI selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang banyak memberikan perhatian, nasehat, dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Soffan Angga Fahlani, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang banyak memberikan perhatian, nasehat, dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaaha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
6. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Hukum atas ilmu serta didikan yang sangat bermanfaat yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf Program Studi Ilmu Hukum atas segala bantuan, pelayanan, serta kemudahan dalam birokrasi.
8. Ayah, Ibu, dan keluarga tercinta, Terimakasih atas segala doa yang tiada hentinya, dorongan dan semangat penuh cinta serta kasih sayang hingga sampai titik ini kepada penulis.

9. Nur Kausariyah, Berliana Ripta Caesara, M. Fajri Ramadhan, Ghifary Arfananda Bivagatha yang selalu membantu serta memberi semangat penuh dan rekan-rekan seperjuangan lainnya dalam membantu dalam penulisan skripsi.
10. Untuk informan kunci dan informan pendukung, terimakasih telah memberikan informasi terhadap penelitian ini dan mendukung penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI).

Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, semoga jasa dan budi jalian semua mendapat pahala yang sesuai dihadapan Allah SWT, amin. Oleh karena itu, diharapkan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 2 Agustus 2024


Intan Septianty Putri



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	18
B. Teori Perlindungan Hukum .....	34

C. Perlindungan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	36
D. Efektifitas Diversi dalam Pemenuhan Keadilan Restoratif bagi Penyelesaian Perkara Anak .....	56
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Proses Pelaksanaan Diversi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Polres Marabahan .....	60
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi Di Wilayah Hukum Polres Marabahan .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Tindak Pidana.....62



## DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berusia 12 tahun

